



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan satu-satunya institusi yang paling penting, karena keluarga merupakan unit dasar masyarakat, unit dimana setiap individu membangun dan mengembangkan hubungan-hubungan primernya sebelum menjalin hubungan dengan anggota masyarakat yang lebih luas.¹ Dalam unit keluarga ini, seorang wanita selama kehidupannya yang terbentang itu, ingin memainkan suatu rangkaian peran yang berbeda-beda seperti berperan sebagai seorang anak, istri dan ibu. Setiap peran ini memiliki hak dan kewajiban. Wanita yang baru lahir, tentu saja memulai kehidupannya ditengah unit keluarga dalam peran sebagai anak. Kewajiban pertama yang harus dipikulnya adalah kewajiban

¹ Harun Nasution, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), 234

terhadap orang tua. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isyra' ayat 23-24 berikut ini:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ۚ إِنَّمَا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ
وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ۖ

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". (QS. Al-Isyra':23-24)"²

Disamping hak untuk hidup, anak perempuan berhak mendapatkan cinta, kasih sayang, perlindungan, dan disiplin yang lemah lembut dan juga pendidikan yang baik, serta pemenuhan seluruh kebutuhan materialnya hingga masa perkawinannya. Demikian juga orang tua berkewajiban memenuhi seluruh hak-hak anak laki-lakinya, hanya saja ia hanya berhak mendapat dukungan finansial sampai ia dewasa atau telah menyelesaikan pendidikannya. wanita dewasanya biasanya mengambil peran sebagai istri, karena perkawinan merupakan suatu tugas keagamaan dan juga sebagai suatu usaha perlindungan moral dan suatu komitmen sosial. Nabi menyatakan bahwa kawin adalah menyempurnakan separuh agama seseorang. Lebih dari itu perkawinan tidak hanya memberikan suatu legitimasi untuk menyalurkan seseorang untuk pemenuhan pribadi pada tingkat fisik, emosi, dan spiritual dan dengan demikian mempertahankan

² Departemen Agama RI , *Al-Quran Terjemah*,(Bandung: Diponegoro, 2007), 284

stabilitas. Perkawinan juga memberikan kebaikan bagi masyarakat dengan memberikan suatu cara yang dapat diterima untuk reproduksi dan dengan demikian mengembangbiakkan manusia. Dengan demikian perkawinan sangat dianjurkan, sementara monastisisme dan hidup membujang dilarang.

Selain itu, perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam, dan Islam pun mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam Islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, maka dari itu Islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan istri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian.

Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria karena cantiknya, (2) keturunannya, (3) hartanya, dan (4) karena agamanya (akhlak). Yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga.

Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak, Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak

adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan happy ending yang berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.

Ironisnya pelaku kekerasan tersebut dilakukan oleh orang terdekat dengan korban seperti saudara, tetangga bahkan orang tua korban sendiri. Biasanya mereka berdalih dengan alasan hal itu dilakukan untuk kepentingan anak sendiri. Seringkali orang tua melakukan perjodohan itu dengan alasan bahwa anak merupakan hak milik mereka sehingga anak harus memenuhi semua keinginan orangtua mereka termasuk perjodohan. Bahkan tidak jarang orangtua mereka menjodohkan anaknya dengan dalih agama bahwa banyak dikalangan muslim yang beranggapan bahwa jodoh untuk anak laki-laki ditetapkan oleh tuhan, sedangkan jodoh bagi anak perempuan merupakan urusan orang tua (ayah).³

Di Indonesia, konteks orang tua melakukan pemaksaan perkawinan terhadap anaknya mendasarkan perbuatannya pada kitab-kitab fikih dari Madzhab Syafi'i. ketika membahas permasalahan hak ijbar ini, dalam kitabnya, Al-Umm, Imam Syafi'i mengemukakan riwayat tentang kondisi pernikahan Aisyah sebagai berikut:

³ Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi Dialektika Fikih Perempuan Dengan Kondisi Dalam Pandangan Imam Syafi'i*, (Malang:UIN Malang Press, 2009), 112

عَنْ عَائِشَةَ َرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ (رواه البخاري و مسلم)

“nabi SAW menikahiku ketika aku berumur enam tahun atau tujuh tahun dan berkumpul dengan aku ketika aku berumur sembilan tahun” (HR. Bukhori dan Muslim).⁴

Di Indonesia sendiri memiliki UU perlindungan anak yang mana pada undang-undang tersebut terdapat pasal tentang kewajiban dan tanggung jawab orangtua yaitu yang terdapat pada pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

⁴ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i Buku Ke-2 Muamalah, Munakahah, Jinayat*, (Jakarta: CV Pustaka setia), 289-290

⁵ Himpunan Undang-undang RI tentang Pelanggaran HAM dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Jakarta : Citra Media Wacana, 2009), 337

Banyak kalangan masyarakat yang menyalah artikan tentang pengertian dan maksud dari tanggungjawab orangtua, bahkan menurut sebagian orangtua kewajiban orangtua bukan hanya mendidik dan merawat anak. akan tetapi juga mencari pendamping bagi anaknya. Terlebih lagi bagi masyarakat yang masih dengan pemikiran doktrin masyarakat jawa kuno yang menganggap anak adalah asset milik mereka. Sehingga banyak anak yang menjadi korban dalam pemikiran tersebut terlebih lagi anak perempuan yang sering kali menjadi objek atau sasaran untuk memenuhi semua keinginan orang tuanya terkadang harus memenuhi ambisi orang tuanya. Dengan permasalahan tersebut perjodohan telah menjelma menjadi permasalahan yang sudah biasa bahkan membentuk permasalahan-permasalahan baru yang berujung kepada kekerasan terhadap anak yang berupa pemaksaan nikah.

Yang menjadi permasalahannya adalah apakah dengan adanya tanggung jawab dan kewajiban terhadap orang tua itu termasuk menjodohkan anaknya? Sedangkan apabila perjodohan itu termasuk kedalam tanggung jawab dan kewajiban orang tua apakah itu tidak menyalahi Hak anak untuk mencari pendampingnya sendiri? Realitanya sebagian masyarakat ada yang menggunakan tradisi mengawinkan anaknya atau orang yang berada dibawah perwaliannya untuk dikawinkankan bukan kehendak orang yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi kehendak orang yang menjadi walinya. Seolah-olah anak tidak mempunyai hak untuk memilih pasangan yang mereka sukai.

Seperti kasus yang peneliti angkat dari kasus di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dengan judul “ **KEWENANGAN**

**ORANGTUA DALAM MENJODOHKAN ANAKNYA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DITINJAU DARI PASAL 26 UU NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK “.**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman orang tua dalam kewenangannya untuk menjodohkan anaknya perspektif Hukum Islam ditinjau dari pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tanggung jawab orang tua?
2. Bagaimana implikasi kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman orang tua dalam kewenangannya untuk menjodohkan anaknya perspektif Hukum Islam menurut pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap tanggung jawab orang tua
2. Untuk mengetahui implikasi orang tua dalam menjodohkan anaknya terhadap pembentukan keluarga sakinah

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan dimasyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- 1) Dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami kewajiban dan tanggung jawab orang tua serta kewenangan orang tua untuk menjodohkan anaknya
- 2) Dapat dijadikan landasan teori bagi para peneliti selanjutnya untuk menjadi lebih baik dimasa yang akan datang

2. Secara praktis

- 1) Dapat dijadikan pengetahuan bagi orang tua ketika ingin menjodohkan anaknya dengan pilihan mereka
- 2) Dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal dimasyarakat terhadap suatu perilaku seseorang.

E. DEFINISI OPERASIONAL

1. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁶
2. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Bandung:rafika Aditama, 2006), 33

⁷ Himpunan Undang-undang RI tentang Pelanggaran HAM dan UU RI No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, (Jakarta : Citra Media Wacana, 2009), 330

3. Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan merupakan hasil dari ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga.
4. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁸
5. Perjodohan adalah Menjadikan dua hal (orang, barang) sebagai pasangan ;mengusahakan (menjadikan) bersuami istri; mengawinkan.⁹

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, penulisan ini nantinya akan disusun dengan menggunakan sistematika, adapun sistematika pembahasan dalam dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : pendahuluan merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu dalam bab pendahuluan sedikit dijelaskan problematika tentang kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya sehingga ketika orang lain membaca penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan judul terkait dengan judul yang dipilih dan membuat pembaca tertarik untuk terus membacanya. Dalam bab pendahuluan ini juga mencakup latar belakang masalah, dimana dalam hal ini menjelaskan tentang bagaimana kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya. Selain itu dari latar belakang masalah ini dapat diidentifikasi agar masalah dapat dirumuskan.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1560

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, 586

BAB II : Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan mendapatkan hal yang baru, maka peneliti memasukkan kajian teori sebagai pembanding dari penelitian ini, dari kajian teori diharapkan sedikit memberikan gambaran untuk merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan. Dalam penelitian ini kajian teori akan disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga teori tersebut dapat dijadikan alat sebagai analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

BAB III : Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisa data. Hal ini bertujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan karya yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

BAB IV : setelah memperoleh data dan diolah pada bab sebelumnya, maka pada bab kali ini akan disajikan dalam bentuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis data yang diperoleh ketika melakukan penelitian tentang kewenangan orangtua dalam menjodohkan anaknya. Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi. Adapun hal-hal yang terkait dengan penelitian ini meliputi kewenangan orangtua dalam menjodohkan anaknya serta implikasi kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya.

BAB V : sebagai penutup, penulisan ini berisi kesimpulan dan saran, oleh karena itu dalam kesimpulan ini penulis mencoba untuk menjelaskan kembali mengenai penelitian ini dengan memahami secara konkrit dan utuh sehingga dari kesimpulan ini dapat dapat memberikan penjelasan secara singkat, jelas dan padat bagi pembaca meskipun dalam kesimpulan ini diamati sebagai poin dari permasalahan yang ada pada judul tersebut. akan tetapi maksud dari permasalahan ini bisa ter-cover dalam kesimpulan ini yang nantinya memberikan kesan yang lain bagi para pembaca



G. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penguat dan pendukung yang akan dilakukan oleh peneliti bahwa dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pendukung, penguat dan jalan bagi peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmidatus Farida tahun 2010 dengan judul “ tinjauan hukum islam terhadap penjadohan anak dikeluarga kyai pondok pesantren al –miftah desa kauman kecamatan nanggulan kabupaten kulon progo” pada penelitian ini lebih memfokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap perjodohan yang dilakukan oleh keluarga kyai pondok pesantren Al-Miftah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum islam.

Sedangkan penelitian kedua dilakukan oleh Habib Nanang Setya Budi,S.Ant tahun 2009 dengan judul “ proses perjodohan kalangan Halaqah Tarbiyah dikecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi DIY” pada penelitian yang kedua ini lebih memfokuskan kepada konsep perjodohan pada kalangan Halaqah Tarbiyah serta landasan atas penerapan konsep tersebut. serta alasan diharuskannya mencari jodoh dikalangan halaqah tarbiyah bagi penganut halaqah tarbiyah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian casa studi dengan

pendekatan kualitatif dengan pendekatan observasi partisipasi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (Indept interview) dan analisis menggunakan dalil-dalil al-quran.

Sedangkan penelitian ketiga dilakukan oleh Binda Maria Ulfa tahun 2010 dengan judul “Pemahaman Masyarakat tentang Pernikahan di Usia Anak-anak di Tinjau dari Pasal 26 ayat (1) huruf C UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam pasalnya yaitu pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 akan tetapi pada penelitian ini lebih memfokuskan pada usia anak-anak. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis (Empiris) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data observasi, interview dan dokumentasi. Dari uraian diatas jelas bahwa penelitisn ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Menentukan jenis penelitian sebelum terjun kelapangan adalah sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan payung yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset. Pilihan dari jenisnya, penelitian ini adalah *normatif empiris* atau penggabungan dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan penelitian lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data yang valid dalam

menggunakan tehnik studi pustaka (*Library research*). Peneliti menunjuk buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan masalah yang dibahas.¹⁰

Dalam penelitian lapangan, peneliti menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan yakni kepada para pelaku perjodohan dan orang tua didesa krajan kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Sedangkan dalam pendekatannya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena data-data yang dibutuhkan disini berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan.

Dalam penelitian terhadap masalah yang menyangkut peraturan memang dapat digunakan pendekatan normatif saja dengan melakukan penelitian kepustakaan dan dokumentasi tanpa turun kelapangan, akan tetapi untuk lebih menyempurnakan penelitian dalam penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan empiris.

oleh karena penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu dengan mengumpulkan data tidak hanya dari kepustakaan akan tetapi juga dengan menggunakan data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya, karena penelitian lapangan meniscayakan komunikasi dengan para anggota masyarakat, maka pendekatan “normatif empiris” dapat juga disebut “normatif antropologi”. Dengan memanfaatkan sosiologi hukum dan antropologi hukum, sesuai dengan masalah hukum yang diteliti.¹¹

peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang

¹⁰ Soedarto. Metode penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1997), Hlm; 180

¹¹ [http:// mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologi-hukum-islam.html](http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologi-hukum-islam.html). (diakses senin 17 januari 2011)

menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terdapat pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan.¹² Dan selanjutnya peneliti mampu melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi social yang diteliti.¹³

2. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data merupakan salah satu komponen yang paling vital. Sebab kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitiannya itu. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yakni para pihak yang menjadi obyek dari penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu dengan pelaku perjodohan serta orang tua yang melakukan perjodohan di desa Krajan Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
- b. Sumber data sekunder yaitu: data-data yang diperoleh dari sumber kedua meliputi, buku-buku yang menjadi referensi tema yang

¹² Lexy j. meleong, metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) halm:08

¹³ Sugiono, metode penelitian kuatitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2007) Hal: 206

diangkat.¹⁴ Buku-buku yang diangkat dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang perlindungan anak, kewenangan orang tua, UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Penjelasan UU perlindungan anak, UU kesejahteraan anak dan UU HAM.

3. Metode Pengumpulan data

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian library research adalah tehnik documenter yaitu dkumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel majalah dan jurnal. Dalam penelitian ini akan memuat buku-buku tentang perlindungan anak, kewenangan orang tua serta UU perlindungan anak beserta penjelasannya.

b. Observasi

Observasi sering diartikan dengan pengamatan, pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹⁵ sesungguhnya yang dimaksud observasi adalah meode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian.

c. Wawancara (*interview*)

¹⁴ Burhan Bungin, Metode Penelitian Sosial; format-format kuantitatif dan kualitatif (Surabaya: airlangga press, 2001)hlm: 129

¹⁵ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, metode penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) Hlm: 70

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan terkait.¹⁶ Jenis wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.¹⁷ Metode wawancara ini dilakukan sebagai metode pengumpulan data dengan menggunakan metode ini penulis bertindak sebagai piranti pengumpul data.

d. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan, foto-foto dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini akan mencantumkan dokumen berupa catatan hasil wawancara dengan pelaku perjodohan serta orang tuanya.

4. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah selesai menghimpun data dilapangan. kegiatan ini menjadi penting karena kenyataanya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, untuk

¹⁶ M. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003) Hlm: 193-194

¹⁷ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, Op.cit, Hlm:85

memenuhi harapan penelitian ini proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian ini.

b. Classifying

Mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam penelitian ini akan didapatkan menjadi 2 yaitu yang pertama, terkait dengan perundang-undangan yang kedua, terkait dengan implikasi kewenangan orang tua.

c. Verifying

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancaranya untuk mendapatkan tanggapan apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.

d. Analyzing

Analyzing adalah proses penyederhanaan kata dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami.¹⁸ Dalam hal ini analisa data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang

¹⁸ Masri Singaribun, Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES) hlm: 263

menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.¹⁹

Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau wawancara. Yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah implikasi kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya.

e. Concluding (Kesimpulan)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah kesimpulan.

Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang disajikan peneliti melalui buku-buku dan wawancara para pelaku perjodohan dan orang tua pelaku perjodohan. Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh jawaban atas kegelisahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah.

¹⁹ Lexy j. meleong, metode penelitian kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006) halm: 248

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi , Abu dan Cholid Narkubo. “ *metode penelitian* “.2005. Jakarta :PT Bumi Aksara
- Bungin , Burhan. “ *Metode Penelitian Sosial; format-format kuantitatif dan kualitatif* ”
2001. Surabaya: Airlangga Press
- Gultom, Maidin. “*perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*”. 2006. Bandung : Refika Aditama
- Himpunan Undang-undang RI dan Pelanggaran HAM dan UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2009. Jakarta: Citra Media Wacana
- Mahmudi, Zainul. “*sosiologi fikih perempuan formulasi dialektika fikih perempuan dengan kondisi dalam pandangan Imam Syafi’I*”. 2009. Malang: UIN Press
- Mas’ud, Ibnu & Zainal Abidin.. “*edisi lengkap fiqh madzhan imam syafi’I buku ke-2 muamalah, munakahah, jinayat*”. 2007. Jakarta : CV. Pustaka setia.
- Meleong , Lexy j. “ *metode penelitian kualitatif*”. 2006. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya .
- M. Nazir, “ *Metode Penelitian*”. 2003. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Masri Singaribun, dkk. “ *Metode Penelitian Survey*”. 1984.Jakarta: LP3ES
- Nasution, Harun. “*Hak Asasi Manusia dalam Islam*”. 1987. Jakarta :Pustaka Firdaus.
- Soedarto. “*Metode penelitian* “.1997. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiono,. “ *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*”. 2007.Bandung: Alfabeta .
- [http:// mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologi-hukum-islam.html](http://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/artikel/134-penelitian-sosiologi-hukum-islam.html). (diakses senin 17 januari 2011)